

Prevention of Child Marriage in Indonesia from the Perspective of Islamic Legal Philosophy

[Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam]

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Author Muhammad Farhan Alwani</p> <p>UIN Salatiga</p> <p>Corresponding Author: farhanotox@gmail.com</p> <p>Keywords: Prevention, Child Marriage, Philosophy of Islamic Law</p> | <p>This article discusses the importance of observing regulations to prevent marriage at a young age based on the philosophy of Islamic rules (Maqasid asy- Syari'ah). the author put the view that the above regulation is something that must be done. This shows that the application of child marriage to citizens is still relatively high. Mother and child deaths, low human resources, domestic violence & child abuse, and poverty are the effects that occur if child marriages are allowed to continue. Regulations for preventing child marriage are in line with maqasid asy-shari'ah, namely hifz an-nasl (protection of the soul-concern for the family), hifz an-nafs/ hifz al-'ird (protection of the soul/honor/maintenance of human dignity), hifz al-'aql (multiplying mindsets & scientific research, prioritizing travel to seek knowledge, avoiding efforts to undermine brain performance), & hifz al-mal (protection of property, increasing the economy).</p> |

Pendahuluan

Usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 7.1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa seorang pria dapat menikah ketika dia berusia 19 tahun dan seorang wanita ketika dia berusia 16 tahun. Namun, keberadaan artikel ini telah dicermati oleh beberapa orang dalam beberapa tahun terakhir. Karena usia yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah usia anak yang dalam kapasitasnya sebagai anak harus mendapat perlindungan (baca: Catatan) dari orang tua, masyarakat dan negara.

Karena tingginya potensi pasal ini terhadap praktik perkawinan anak, maka beberapa pemerintah daerah di Indonesia mengambil langkah cepat untuk menerapkan kebijakan pencegahan perkawinan anak, termasuk Kabupaten Gunung Kidul yang dituangkan dalam SK Bupati No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Kabupaten Kulon Progo (diajukan dalam Perbup nomor 9 tahun 2016), Kabupaten Bantul (diajukan tahun 2016). Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia anak, Kabupaten Tangerang (dilaporkan dalam Perbup No. 78 tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Anak), Kabupaten Gianjar, Bali (diumumkan dalam Perbup No. 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Tahun 2017 Childhood) dan Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (diumumkan dalam Perbup

No. 16 Tahun 2018). Dengan kebijakan tersebut, penulis sudah melihat masalah perkawinan anak di setiap daerah sebagai “penyakit akut” yang membutuhkan solusi segera. Dan memang sangat tepat bila UU No. Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah, khususnya Pasal 7 Ayat 1 dan 2. Upaya revisi inilah yang terus diperjuangkan oleh berbagai pihak yang didukung oleh United Nations Children’s Fund Nations, UNICEF dan sarjana Indonesia.

Kebijakan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan anak tidak dimulai dari nol. Tapi ada sesuatu yang layak dicapai. Untuk mewujudkan Indonesia emas, pembenahan juga harus dilakukan, termasuk dalam urusan pernikahan. Tujuan yang dicapai oleh peraturan-peraturan ini sama dengan yang ada dalam satu alinea pasal, yaitu. tujuannya adalah:

1. Terselenggaranya perlindungan anak dan terjaminnya pemenuhan hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Dan bermartabat dan bermartabat.
2. Mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera.
3. Mencegah kekerasan terhadap anak.
4. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak.
6. Mencegah putus sekolah.
7. Mengurangi kemiskinan.

Selain itu, hukum Islam harus berlandaskan filosofis pada nilai-nilai dan kearifan. Singkatnya, asas hukum, asas hukum, asas hukum dan asas hukum yang menjadi dasar hukum Islam inilah yang disebut filsafat hukum Islam . Dengan cara yang sama, tentunya juga aturan penguasa tentang pencegahan perkawinan anak dapat digunakan untuk membuat peraturan yang tepat. Sehingga segala tujuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencapai kemaslahatan umum

masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum Islam (*maqasid asy-shari’ah*), yaitu kebutuhan primer (*ad-daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*al-hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*at-tahsi niyat*). Oleh karena itu, seseorang harus benar benar terlibat dalam pemikiran filosofis hukum dengan tujuan untuk menemukan hukum yang terbaik dan menerapkannya sehingga terwujud kemaslahatan seluruh umat manusia. Menyimpang dari uraian di atas, dalam artikel ini penulis memfokuskan pada tujuan pencegahan perkawinan anak dengan menelaah filosofi hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Hukum Islam

Pada dasarnya Islam (Hukum Fikih) tidak menyebut batas usia perkawinan di dalam nas (al-Quran dan sunnah) secara spesifik. Namun, nas secara tersirat telah menyebutkan syarat-syarat ketentuan untuk melangsungkan perkawinan haruslah orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang telah siap dan mampu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Para ulama memahami kata **أنكح** dengan yang layak kawin, artinya yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹ Ayat ini didukung juga oleh hadis yang merupakan kemampuan sebagai syarat melangsungkan perkawinan bagi para pemuda

Selain itu, Al-Quran menyebutkan (secara tersirat) bahwa seseorang yang telah cukup umurlah yang diperkenankan untuk menikah, dan Hukum Islam memberikan Batasan baligh sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.²

Perkawinan anak dalam fikih disebut nikah al-shaghirah atau zawaj al- mubakkir. Kata “Al-Shaghir” secara literal bermakna kecil. Sehingga secara kebahasaan perkawinan al-shaghir diartikan perkawinan yang dilakukan pada saat masih anak-anak. Namun yang dimaksud dalam konteks ini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum balaigh.³

Para Ulama mempunyai interpretasi yang berbeda-beda tentang persoalan balaigh. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai sudut pandang atau prespektif masing-masing. Ada yang menafsirkan “balaigh” dengan kecerdasan. Ini karena ditekankan pada segi mental yang dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku seorang. Ada pula yang menafsirkan dengan cukup umur dan bermimpi, dengan manitik beratkan pada tinjauan secara fisik lahiriah.⁴

Selanjutnya hadis yang dijadikan sandaran yaitu perilaku nabi Muhammad SAW. Yang menikahi Aisyah RA. Sejak masih usia 6 Tahun dan berkumpul saat usia 9 tahun. Nas tersebut memberikan peluang untuk para ulama melakukan sebuah interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Perbedaan ini merupakan sesuatu yang wajar, melihat perkawinan selain persoalan ubudiyah (ibadah) juga merupakan persoalan muamalah, sehingga dalam konteks perkawinan sebagai persoalan muamalah, kedewasaan perkawinan menjadi persoalan ijtihadiyah, artinya masih terbuka lebar peluang bagi para ulama untuk menginterpretasikan nas dengan menyesuaikan tempat, waktu dan keadaan.⁵

Penafsiran diatas terangkum empat pendapat peneliti. Sekte, di antara mereka, yang pertama adalah ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan dewasa mulai dari usia 15 tahun. Meskipun ini, mereka masih menerima tanda- tanda akhir masa dewasa perempuan dan mimpi basah bagi laki laki. Namun, tanda tandanya tidak sama untuk semua orang sampai saat itu. Kedewasaan ditentukan oleh standar usia. Kedewasaan ditentukan oleh standar usia. Kedewasaan di kalangan pria dan perempuan adalah sama karena kedewasaan ditentukan oleh akal. Dengan Akal muncul dalam Taklif, dan dengan akal pula seseorang dapat membentuk hukum. Abu Hanifah Percaya bahwa kedewasaan dimulai pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Imam Malik menentukan umur Dewasa adalah 18 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Mazhab Ja'fari percaya bahwa kedewasaan seorang laki-laki akan datang jika umurnya 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Juga pandangan Ja'far bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih dibawah umur.⁶

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2005), 335.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394.

³ Hussien Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), 90.

⁴ Zaki Fuda Chalil, Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab- kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim, *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996, 70.

⁵ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 67.

⁶ Muhammad Jawaan Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV (Jakarta: Lentera, 1999), 316-318.

Perbedaan antar ulama di atas semata-mata karena mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar terjadi melihat persoalan perkawinan selain menjadi wilayah ubuddiyah juga merupakan wilayah mu'amalah, sehingga persoalan perkawinan menjadi wilayah ijthadiyyah, yang artinya masih ada potensi untuk memberikan penafsiran terhadap ayat, dengan jalan membandingkan antara teks dan konteks.

Perkawinan anak atau dalam perkataan yang lain perkawinan dini, secara umum tidak menjadi masalah di dalam Islam, artinya perkawinan ini diperbolehkan selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Namun persoalan ini akan menjadi persoalan yang dilematis ketika dikaitkan dengan psikis, kesehatan reproduksi, dan kondisi fisik seseorang (terlebih perempuan). Tentang perkawinan dini ini, para ulama fikih mengkategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan dini. Meskipun demikian, kebolehan perkawinan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan pada usia dini maupun sudah dewasa. Kedua, pandangan dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham yang menyatakan perkawinan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. Katiga, pandangan Ibn Hazm, di mana beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dengan anak kecil perempuan. Perkawinan anak kecil perempuan diperbolehkan (terdapat hak ijbar dari wali), dan perkawinan anak kecil laki-laki dilarang.⁷

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun perkawinan usia dini sah secara hukum Islam (fikih), namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi perempuan masih kecil dan dirasa masih belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu sampai perempuan benar-benar siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam Bahuty menegaskan jika perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.⁸ Imam Shafi'i juga menuliskan bahwa perempuan yang belum dewasa, walinya (dalam hal ini bapaknya) boleh menikahkan tanpa seizin anaknya terlebih dahulu (hak ijbar), dengan syarat menguntungkan sang anak dan tidak merugikan anak (gaira nuqsan laha).⁹

Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Perundang-undangan di Indonesia

Usia perkawinan merupakan bagian urgen dalam sebuah perkawinan. Ini melihat perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan "hidup semati" dalam naungan sakinah, mawaddah dan rahmah. Islam menyebut ikatan perkawinan dengan ikatan yang sangat kuat (mitaqan ghalizan). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemikiran yang matang. Kematangan berfikir dapat diukur dengan kedewasaan usia dan kesiapan seseorang dalam menjalin kehidupan rumah tangga.¹⁰

⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, "Perbikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, 213.

⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini ...*, 219-220.

⁹ Al-Shafi'i, *al-Umm*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. II (Yogyakarta: TAZZAFA + ACAdemia, 2013), hlm. 372. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), 219.

¹⁰ *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), 267.

Erat kaitannya kedewasaan di Indonesia, belum ada penjelasan secara spesifik tentang pengertian “dewasa dan belum dewasa”. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan apabila belum mencapai 21 tahun. Artinya, pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orangtua apabila belum genap 21 tahun, dan umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan adalah pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selain itu, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, mereka berada dalam kekuasaan orang tuanya.¹¹

Meskipun ketentuan usia boleh menikah telah ditetapkan oleh undang undang, penyimpangan terhadap perundang-undangan ini dapat terjadi jika terdapat dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua dari pihak pria maupun wanita. Pemberlakuan dispensasi tersebut hanyalah pengecualian (misal hamil pranikah) semata untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur, selebihnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan dispensasi pernikahan tidak mempunyai alasan yang eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan usia anak menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Padahal jika mencermati historisitas pembentukan undang-undang perkawinan di mana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan dewasa).¹²

Pada dasarnya ketentuan usia minimal menikah yang telah diundangkan tersebut adalah mencegah adanya praktik perkawinan di usia anak. Tujuan adanya pelarangan tersebut adalah demi mensejahterakan masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan itu bukan hanya persoalan ibadah, atau yang mengikat hubungan erat diantara para mempelai (suami dan istri), keluarga besar diantara kedua belah pihak, tetapi perkawinan merupakan persoalan muamalah yang erat hubungannya dengan masalah sosial kependudukan. Keberadaan undang-undang bagi pria dan wanita adalah supaya tujuan perkawinan yang dicita-citakan dapat terwujud.¹³

Sedangkan usia kedewasaan seseorang dalam undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2002, dijelaskan adalah telah mencapai usia 18 tahun. Maka jika belum mencapai usia tersebut dapat dikategorikan dalam usia anak. Hal ini sebagaimana disebutkan pasal 1 ayat (1); “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam deklarasi hak asasi manusia dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun, kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan anak ini, persetujuan menikah sering kali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua/wali anak. sehingga anak yang setuju untuk menikah seringkali dianggap sebagai rasa bakti dan hormat pada orang tua. Demikian pula orang tua beranggapan bahwa upaya mereka menikahkan anak merupakan bentuk perlindungan

¹¹ Pasal 6 ayat (2), “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

¹² *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 18.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 42.

¹⁴ Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Syaifullah (penyusun) Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Cet. I (Padang: Baduose Media, 2008), 42

terhadap anaknya. Padahal ini akan menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (child abuse). Mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait dengan pernikahan anak, maka tentunya perkawinan anak dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “yang terbaik untuk anak (The best interest for child)”, sehingga hal ini dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Prespektif Filsafat Hukum Islam

Mencegah perkawinan anak secara implisit salah satu beberapa upaya untuk mempersiapkan diri secara fisik, psikologis, mental, dan keuangan sehingga mereka benar-benar siap untuk menikah. Hal ini tercermin dalam tujuan kebijakan regulasi yaitu:

Melaksanakan dan menjamin perlindungan anak perwujudan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

1. Memahami anak-anak hingga menjadi anak yang berakhlak mulia dan sejahtera.
2. Mencegah munculnya kekerasan terhadap anak
3. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
4. Meningkatkan kualitas Ibu dan Anak
5. Mencegah putus sekolah dini
6. Mengurangi tingkat kemiskinan

Menurut penulis pencegahan perkawinan anak pada tataran hukum (Islam) merupakan hasil ijtihad al hukm (penemuan hukum). Untuk menentukan hukum (Islam) orang, kepentingan terbaik orang itu sendiri harus selalu diperhatikan. Di sini kami mempertimbangkan perkembangan situasi dan keadaan masyarakat. Masyarakat dapat menerima atau tidak menerima hukum yang ditetapkan jika hukum tersebut sesuai dengan akal dan realitas yang ada. Dalam kaitan ini Hasby as-Shiddieqy yang dikutip oleh Muhammad Syukri Albani Nasution mengatakan bahwa pengertian hukum harus didasarkan pada tiga pilar, yaitu pertama, hukum diberikan setelah masyarakat membutuhkan hukum. Kedua, hukum ditentukan oleh kekuasaan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan hukum dan memfasilitasi rakyat melalui ketetapan. Ketiga, hukum ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia merupakan indikasi bahwa masyarakat sangat membutuhkan aturan yang benar- benar dapat diterapkan sesuai dengan keadaan masyarakat.¹⁵

Secara filosofis hukum, pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk dari urusan keluarga. Bentuk-bentuk pengasuhan keluarga menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut, yaitu meningkatkan kualitas ibu dan anak. Peningkatan kualitas dapat dimulai dengan memperhatikan faktor kematangan usia perkawinan, kematangan berpikir dan bertindak, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah atau keluarga yang harmonis dapat terwujud.

Erat kaitanya dengan peningkatan kualitas ibu dan anak, Allah SWT telah menggambarkan di dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 9:

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 51.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ayat tersebut memang tidak secara langsung menyebutkan tentang bahaya yang akan diakibatkan dari perkawinan anak. Namun, ayat di atas dapat dipahami bahwa jika dikaitkan dengan berbagai dampak yang terjadi pada perkawinan usia anak baik dari segi fisik maupun psikis. Allah Swt telah mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya senantiasa berusaha untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas tidak lemah, baik secara fisik, psikis, pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

Perkawinan usia muda secara fisik menyebabkan peningkatan risiko penyakit dan kematian selama kehamilan dan persalinan.¹⁶ Selain itu, ada juga kemungkinan tertular kanker kelamin (kanker serviks) saat perkawinan anak. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan hukum Islam, peraturan daerah untuk mencegah perkawinan anak mengatur bahwa sebaiknya perempuan menikah untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kemudharatan.¹⁷

Usia minimal 18 tahun. Itu setuju dengan apa yang dikatakan Moh. Idris Ramulyo mengatakan usia ideal menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dari segi kesehatan dan sosial, menurut Sarwito Wirawan Sarwono, usia seseorang yang siap tinggal di rumah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Eny Kusmira mengatakan, alat kelamin perempuan pada usia tersebut belum cukup matang untuk menjalankan tugasnya. Rahim mulai siap menjalankan tugasnya sejak usia 20 tahun, karena pada usia tersebut aktivitas hormonal sudah melebihi masa kerja maksimalnya.

Sebaliknya, secara psikologis, pencegahan perkawinan anak sebenarnya merupakan upaya untuk mempersiapkan calon suami dan istri untuk kedewasaan emosional dan spiritual mengarungi kapal domestik. Seseorang dengan kematangan mental dan emosional yang baik juga mampu mengelola dan menyelesaikan masalah keluarga. Dengan demikian Hurlock mengatakan bahwa orang yang matang secara emosional harus memiliki pengendalian diri yang baik dan mampu mengungkapkan perasaannya.¹⁸

Terkait erat dengan kematangan emosi, Walgito menyebutkan aspek-aspek yang menunjukkan kematangan emosi seseorang, antara lain pertama, kemampuan untuk menerima baik keadaan diri sendiri maupun orang lain Ketika menanggapi keadaan objektif. Keadaan seperti itu karena orang yang lebih dewasa secara emosional dapat berpikir lebih baik, dapat berpikir secara objektif. Kedua, mereka tidak impulsif, mereka menanggapi rangsangan dengan baik, mereka dapat mengatur pikiran mereka untuk menanggapi rangsangan yang mempengaruhi mereka. Ketiga, mampu mengendalikan emosi dan mengekspresikan emosi dengan baik. Keempat, sabar, penuh pengertian dan toleransi yang umumnya baik. Kelima, memiliki tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah frustrasi, dan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.¹⁹

Kematangan emosi merupakan tanda kesiapan spiritual seseorang untuk menikah. Hal ini harus diwujudkan, artinya anak akan memiliki akhlak yang mulia dan sejahtera, yang merupakan bagian dari tujuan pemeliharaan jiwa. Hifz al-nafs mungkin ada kaitannya dengan hifz al-'ird (meneguhkan

¹⁶ Direktorat Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2 (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKKBN), 2012), 11.

¹⁷ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 35.

¹⁸ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 251-252. dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Islam)*, 382.

¹⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, 125.

kehormatan), yang berkembang dalam perspektif Maqasid Jasser Auda ketika menegaskan martabat manusia. Menjaga jiwa berarti memelihara hak hidup terhormat dan melindungi jiwa untuk menghindari Tindakan penganiayaan, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, pencegahan kekerasan terhadap anak dan keluarga merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*hifz al-ird*) karena kekerasan terhadap anak dan di dalam rumah melanggar harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan dan menimbulkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis berupa penelantaran rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Pembubaran Rumah Tangga (PKDRT). bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesusahan atau penderitaan fisik, seksual, mental dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, penculikan, kemerdekaan ilegal dalam rumah tangga.²⁰

Dalam hukum Islam, perbuatan ini jelas bertentangan karena kekerasan dalam rumah tangga dan anak merupakan bentuk diskriminasi, stigma negatif, pengucilan dan ketidakadilan. Lebih banyak kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Selanjutnya, pencegahan perkawinan usia anak sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian. Kemiskinan berhubungan erat dengan perekonomian yang dibangun oleh setiap keluarga. Sehingga tujuan dalam peraturan ini termasuk dalam *hifz al-mal*, yang dalam kajian maqasid Auda merupakan bentuk pengembangan terhadap perekonomian.

Faktor keuangan seringkali menjadi alasan perceraian. Karena dalam kehidupan keluarga, keuangan merupakan hal yang paling penting, terutama suami yang menjadi kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ikatan keluarga biasanya terancam ketika ekonomi mulai goyah. Oleh karena itu, masalah ekonomi sangat erat kaitannya dengan pekerjaan untuk menyediakan sandang, pangan dan papan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kelangsungan hidup masyarakat terancam.

Seseorang yang menikah muda akan kesulitan mencari peluang kerja. Hal ini dikarenakan mereka tidak cukup memikirkan bagaimana cara mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebanggaan mendapatkan pekerjaan masih melingkupi jiwa mereka, sehingga keinginan akan pekerjaan yang bernilai terlalu besar, yang tak jarang mereka tidak memikirkan kemampuan diri sendiri.²¹

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penyusun tentang urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam peraturan bupati nomor 36 tahun 2015, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa Pencegahan perkawinan pada usia anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia mempunyai nilai dan tujuan yang positif (masalah). Dalam perspektif Filsafat Hukum Islam (*maqashid syari'ah*), pencegahan perkawinan usia anak sejalan dengan pemeliharaan atau kepedulian keluarga (*hifz an-nasl*) yang tertuang dalam tujuan peraturan untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak. Mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera adalah

²⁰ Salinan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2011), 173.

bagian dari pemeliharaan terhadap jiwa (hifz an-nafs), mencegah kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan implementasi maqasid hifz al-‘ird yaitu pemeliharaan terhadap harga diri manusia. Tujuan untuk mencegah anak putus sekolah adalah upaya maqasid untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan akal manusia atau dalam perspektif jasser auda melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak (hifz al-‘aql) dan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah bentuk maqasid dari hifz al-mal, yaitu untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya tujuan-tujuan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak-hak anak yang dalam perspektif Masalah Auda termasuk dalam human right, yang tertuan dalam tujuan pokok dalam peraturan bupati tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, cet.I, Bandung: Syamil Quran, 2012.
- Al-Shafi'i, *al-Umm*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. II (Yogyakarta: TAZZAFA + ACAdeMIA, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA & CUSO, 1994.
- Asrorun Ni'am Sholeh, "Perbikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
- Dewi Candraningrum, Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Direktorat Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKKBN), 2012.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- E.B. Hurlock, *Psikologi dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Habib Shulton Asnawi," HAM dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT", dalam *al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* Vol. XI, No.2 September – Januari 2011, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al- Firdaus, 1994.

- Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Hussen Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Imanul Jalil al-Hafiz Imadud Din, Abu Isma'il Ibn Amr Ibn Dau' Ibn Kasir Ibn Zar'i al-Basri ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th.
- Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Al-Mawardi Jurnal Hukum Islam* Vol. XI No. 2 September-Januari 2011, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011.
- Jasser Audah, *al-Maqāsid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, t.t..
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim; dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet. II, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2005.
- Maswita Djadja, dkk., *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM ITB, 2016.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Muhammad Jawaan Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Surya, *Psikologi Konseling*, Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak
- Peraturan Bupati Gianjar Bali No. 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- Peraturan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Peraturan Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Peraturan Bupati Tangerang No. 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Zaki Fuda Chalil, Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim, *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996.